

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA METRO

2017

**PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2017, LD 2017/NO. 03, SETDA KOTA METRO:
3 HAL.**

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA METRO

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka perlu dilakukan Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro; Republik Indonesia Nomor 3825); UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juli 2017.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 14 Juli 2017.
- Penjelasan 1 hlm.